



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
NOMOR : 012/Kpts/WN-RDT/I-2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBENTUKAN PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DAN SUB PEMBENTUKAN PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)
NAGARI RIAK DANAU TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
TAHUN 2019**

Dengan Rahmat Allah SWT

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

- menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program KB di tingkat lapangan Nagari Riak Danau Tapan maka perlu menunjuk (PPKBD) dan (Sub PPKBD).
 - b. Bahwa untuk penunjukan PPKBD dan Sub PPKBD tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan.
- mengingat** :
- 1. Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010

tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

: Menetapkan Nama-Nama PPKBD dan Sub PPKBD Nagari Riak Danau Tapan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan Ini.

: Tugas dan Tanggung Jawab PPKBD :

1. Membantu PKB dalam melakukan KIE KB di Kampung.
2. Membantu penyaluran alat kontrasepsi Pil dan Kondom.
3. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada peserta KB.
4. Membuat laporan bulanan Program KB.

Tugas dan Tanggung jawab Sub PPKBD :

1. Membantu PPKBD dalam melakukan KIE KB di Kampung dan Nagari.
2. Membantu penyaluran alat kontrasepsi Pil dan Kondom.
3. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada peserta KB.
4. Membuat laporan bulanan Program KB

: Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tahun Anggaran 2019.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 06 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Riak Danau Tapan
: 06 Januari 2019

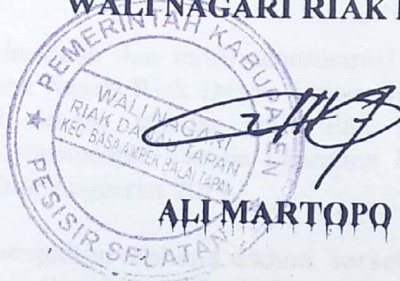
WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



an : Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan
: 012/Kpts/WN-RDT/I-2019
l : 06 Januari 2019
; : Penunjukan Pembentukan Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub
Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (SUB PPKBD) Nagari Riak Danau
Tapan Tahun Anggaran 2019

O	NAGARI	NAMA	JABATAN	KET
	RIAK DANAU TAPAN	1. SANTI DEWI	PPKBD	-
		2. ROSDA WATI	SUB PPKBD	-
		3. IRDA WATI	SUB PPKBD	-

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



ALIMARTOPO